



Banjarbaru, 30 Januari 2018

Perihal: Gugatan Perceraian

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru  
Di-  
Banjarbaru

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

-----**ALINA KRISTINE BINTI DARIMAN**-----  
Umur 29 tahun (Banjarmasin, 01 September 1988), Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sidomulyo Raya No. 60 RT 03 RW 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberi kuasa, hak substitusi, dan hak retentie kepada :

-----**ABDUL HAMID, S.H., M.H.**-----  
-----**H. MAKSUM, S.H., M.H.**-----  
-----**RANI WIDYA FITRI, S.H.**-----

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ABDUL HAMID, S.H. & REKAN**" beralamat di Jl. A. Yani Km. 31,5 No.4A RT 04 RW 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Penerima Kuasa.

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

-----**K H U S U S**-----  
Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa sebagai **PENGUGAT** dalam perkara **Gugatan Perceraian** di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tanggal 05 Januari 2018 (asli terlampir);

Berlawanan dengan:

-----**DEDE IWAN BIN ACHMAD SAHULI**-----  
Umur 37 tahun (Pangandaran, 15 Juli 1980), Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sidomulyo Raya N. 60 RT 03 RW 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **TERGUGAT**;

(1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2006 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Oktapianus, S.Th di Gereja Eppata Banjarmasin sebagaimana Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor 21/MJ.E.GKE/BJM/K.17/IX/2006, dan telah pula di daftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Maret 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 010/WNI-A/IST/2007;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan semuanya dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat, anak tersebut yaitu:
  - a. AGNESHA FERNANDA CHRISTINA BINTI DEDE IWAN, lahir di Banjarmasin tanggal 24 Juni 2007. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2867/Eksam/IX/2007 yang diterbitkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal 27 September 2007;
  - b. DARWIN FERDINAND CHRISTIAN BIN DEDE IWAN, lahir di Banjarbaru tanggal 26 Mei 2015. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-06082015-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 06 Agustus 2015;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya pengantin baru, tetapi setelah lahir anak kedua timbul masalah karena kebiasaan minuman keras Tergugat semakin menjadi-jadi dan sudah tidak dapat dinasihati lagi;
4. Bahwa karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bahagia dan harmonis, sudah tidak ada saling kecocokan dan kebahagiaan lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat hampir setiap malam selalu minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk berat di tempat tinggal tersebut, dan jika mabuk selalu menjelek-jelekkan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anaknya, justeru Tergugatlah yang menafkahi Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya;
  - c. Bahwa Tergugat apabila dinasihati selalu marah dan sudah seringkali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehari-hari tanpa diketahui keberadaannya, dan akan kembali kerumah apabila uangnya habis dan meminta kembali kepada Penggugat kemudian pergi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada lagi upaya keluarga atau pihak lain yang dapat mendamaikan dan menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kesabaran dan toleransi Penggugat terhadap Tergugat sudah habis. Sehingga upaya terakhir adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru, karena perkawinan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan disatukan kembali, dan apabila tetap dipertahankan dan disatukan kembali akan lebih banyak menderita daripada bahagiannya. Sehingga maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat terwujud;
7. Bahwa karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2006 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Oktapianus, S.Th di Gereja Eppata Banjarmasin sebagaimana Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor 21/MJ.E.GKE/BJM/K.17/IX/2006, dan telah pula di daftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Maret 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 010/WNI-A/IST/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4)

Demikian gugatan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat,  
Kuasanya,

**ABDUL HAMID, S.H., M.H.**

**H. MAKSUM, S.H., M.H.**

**RANI WIDYA FITRI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru, 03 Oktober 2017

Perihal: CeraiGugat

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru  
Di-  
Banjarbaru

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat,

Perkenankan yang bertanda tangan di bawah ini:

-----**SAIDAH, S.E. BINTI SYAH DAN**-----  
Umur 40 Tahun (Banjarbaru, 19 September 1977), Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Komplek Perumahan Antero  
Kelapa Gading Raya II No. 24 B Blok III Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru  
Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya sebagaimana di bawah ini.  
Dengan ini memberikan kuasa, hak substitusi dan retentie kepada:

-----**ABDUL HAMID, S.H., M.H.**-----  
-----**M. ANSHARY YUSUF, S.H.**-----  
-----**H. MAKSUM, S.H., M.H.**-----

Advokat dan Konsultan Hukum "**ABDUL HAMID, S.H. dan REKAN**" beralamat di Jalan  
A. Yani KM 31,5 RT 02 RW 01 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin  
Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Penerima Kuasa.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perdata) tanggal 22 September 2017 (asliterlampir);

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

-----**KHUSUS**-----  
Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa sebagai  
**PENGUGAT** dalam perkara Perdata di Pengadilan Agama  
Banjarbaru mengenai Gugatan Perceraian (CeraiGugat).

Berlawanan dengan:

-----**GUSTI ANGGARA PRATAMA BIN BAHRUDIN**-----  
Umur 36 tahun (Kelayu (NTB), 17 Agustus 1981), Pekerjaan Swasta, Agama Islam,  
Pendidikan SLTA, beralamat di Komplek Perumahan Antero Kelapa Gading Raya II No.  
24 B Blok III Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota  
Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai **TERGUGAT**;

(1)

(2)